

ABSTRAK

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Di Dunia Maya (*Cyberporn*)

Perkembangan teknologi mendorong terjadinya perubahan pola interaksi masyarakat, termasuk potensi penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan konten pornografi di dunia maya (*cyberporn*). Fenomena ini tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan dampak bagi korbannya, seperti kerugian secara fisik, psikis, dan sosial. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan hukum terkait *cyberporn* di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan *cyberporn* menurut UU ITE serta mengetahui perlindungan hukum bagi korban *cyberporn* di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan normatif preskriptif mencakup uraian deskriptif, evaluatif, dan argumentatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana *cyberporn* diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun masih terdapat kekurangan terkait mekanisme perlindungan korban secara lebih komprehensif dalam praktik. Perlindungan terhadap korban *cyberporn* sebagian besar bertumpu pada regulasi perlindungan saksi dan korban, serta tindak pidana kekerasan seksual, yang memberikan hak-hak berupa bantuan hukum, rehabilitasi, dan pemulihan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa meskipun pengaturan hukum terhadap pelaku *cyberporn* telah tersedia, perlindungan terhadap korban masih perlu diperkuat melalui pengaturan khusus dan implementasi yang lebih maksimal guna menjamin keadilan dan rasa aman bagi korban di ruang digital.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kejahatan Siber, Dunia Maya, Cyberporn.